

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pengamatan Aristoteles tentang “manusia merupakan binatang politik” hal tersebut menempatkannya sebagai pelopor dalam penggunaan istilah "politik".¹ Dalam pengamatan tersebut ia menjelaskan bahwasannya politik merupakan esensi dari kehidupan sosial manusia yang paling riil, karena didalamnya terdapat interaksi yang terjadi satu sama lain baik dalam interaksi personal, interpersonal, maupun interkelompok. Aristoteles beranggapan hal tersebut sebagai sebuah kecenderungan yang alami dan sulit untuk dihindari oleh seseorang, adapun yang menghindari hanya sebagian kecil yang mana lebih mementingkan berdiam diri (mengasingkan diri/tidak bersosialisasi) daripada berinteraksi dengan orang lain. Dan hal itu sangatlah kecil kemungkinannya karena manusia merupakan *zoon politicon* (makhluk politik). Didefinisikan dalam KBBI politik ialah studi mengenai ketatanegaraan, mencakup sistem dan dasar pemerintahan. Hak politik memiliki arti sebagai hak setiap individu terlibat aktif dalam kegiatan politik, seperti hak untuk dipilih, memilih, membentuk partai politik dan lain sebagainya. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menegaskan

¹ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 2.

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dan ditetapkan oleh Undang-Undang”. Pasal tersebut mencerminkan satu dari sekian banyak indikator demokrasi yang menyuarakan persamaan hak bagi setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya agar penyelenggaraan pemerintahan lebih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Esensi hak politik tidak dapat dipisahkan dari pemilu yang diadakan oleh pemerintah sebagai wujud nyata dari negara yang menganut sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. KPU memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu, mulai dari awal hingga akhir serta melaporkan setiap tahapan pemilu kepada presiden dan DPR. Selain itu, sifat Komisi Pemilihan Umum ialah nasional, tetap dan independen.² Independen dalam hal ini disandarkan kepada aspek Pemilihan Umum sebagai prosedur dan mekanisme atas penyerahan kepercayaan rakyat atas kedaulatannya, pemindahan aspirasi rakyat atas kepentingannya kepada para penyelenggara negara, dan perubahan pola kebijakan politik. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU harus berpedoman pada asas pemilu

² Filmon M Polin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): h. 263.

yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³ Secara garis besar asas tersebut menyuarakan tentang peniadaan tindakan diskriminatif seperti ancaman, tekanan, kecurangan dan ketidakadilan yang seringkali didapati oleh mereka yang dianggap ‘berbeda’ baik secara fisik maupun psikis (penyandang disabilitas).

Adapun tindakan diskriminatif terhadap para difabel dalam penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi topik yang tidak pernah padam. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat bahwa pada Pemilu 2019 tindakan diskriminatif berupa pengusikan banyak terjadi kepada penyandang disabilitas mental. Hal ini dibuktikan dengan mencuatnya cuitan dari akun twitter dengan jumlah followers 600.000 lebih yang mengusik hak pilih disabilitas psikososial, pengusikan tersebut menjadi bukti penyalahgunaan hak dalam mempertanyakan kelayakan seseorang untuk terdaftar sebagai seorang pemilih.⁴ Disebabkan pengusikan dalam media sosial tersebut muncullah statment negatif terhadap penyandang disabilitas mental bahwasannya mereka tidak layak atau tidak berhak menjadi pemilih dalam pemilu, pada akhirnya menggiring stigma masyarakat luas untuk mengiyakan statment tersebut. Kemudian dalam hal menggunakan hak suara ketika pemilu, penyandang disabilitas tidak dapat

³ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017, Pasal 2.

⁴ Mohamad Ihsan dan Nadya Kharima, “Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (28 Juni 2022): h. 16.

menggunakan hak pilihnya secara bebas dan adil akibat fasilitas yang tidak memadai di Tempat Pemungutan Suara. Karena keterbatasan fasilitas maka para difabel menyalurkan suaranya dibantu oleh petugas, yang secara hukum tentu saja telah melanggar asas bebas, jujur, rahasia dan adil.

Kemudian survei yang dilakukan dalam kurun waktu dua minggu tertanggal 23 Desember 2023 sampai 3 Januari 2024 melalui kuisioner daring oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, serta Formasi Disabilitas yang telah melibatkan 479 responden dari 32 Provinsi di Indonesia hasil yang ditemukan dari survei tersebut yaitu :

- 341 responden menyatakan pernah didatangi dan didata oleh petugas sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024.
- 68 responden menyatakan tidak pernah merasa didatangi dan didata oleh petugas.
- 70 responden tidak tahu atau tidak menjawab.⁵

Dari survei tersebut juga diketahui bahwasannya 95,5% dari mereka menyatakan dengan tegas atas pentingnya menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, serta 77% para penyandang disabilitas sangat

⁵ Stephanus Aranditio, "Banyak Penyandang Disabilitas Belum Terdaftar sebagai Pemilih Difabel," Kompas, diakses 20 Oktober 2024, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.

mengetahui atau mengikuti perkembangan politik yang terjadi, mereka juga mengetahui hak mereka sebagai pemilih dalam pesta demokrasi ini. Adapun sisanya tidak mengetahui bahwa dirinya berstatus sebagai pemilih dalam pemilu, melihat antusiasme dari para difabel sangatlah disayangkan suara mereka tidak diperhatikan dan hal tersebut bertentangan dengan aturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2022 yakni seluruh warga negara berhak atas proses pemilihan yang rahasia serta inklusif.

Kemudian berdasarkan laporan hasil Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas diketahui bahwasannya belum terimplementasi dengan baik dan menyeluruh, yang mana hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala diantaranya: tidak adanya peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan Perda tersebut, minimnya sekolah atau pendidikan disabilitas yang inklusif di Provinsi Banten, belum semua kabupaten/kota memiliki komitmen terkait hal perlindungan terhadap penyandang disabilitas di daerah. Kendala-kendala tersebut dengan jelas belum memenuhi aspek-aspek terpenuhinya kinerja kebijakan politik disuatu wilayah, meliputi: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar instansi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan, sosial

dan politik.⁶ Di Kabupaten Lebak sendiri belum memiliki aturan turunan yang mengatur terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang mana hal ini jelas mendiskriminasi hak-hak disabilitas dari berbagai aspek kehidupan termasuk hak politik.

Berdasarkan problematika diatas, maka dapat diketahui bahwa faktor utama terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yaitu minimnya pendidikan politik, jika pendidikan politik dapat dilakukan secara inklusif maka dapat dipastikan tindakan-tindakan diskriminasi akan berkurang sehingga para penyandang disabilitas dapat menyalurkan suaranya dengan bebas, jujur, rahasia dan adil. Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada para penyandang disabilitas khususnya dari tindakan diskriminatif politik diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas.

Penyamarataan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dikaji dengan fiqh siyasah, lebih tepatnya kedalam sub bab siyasah dusturiyyah. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa fiqh siyasah dusturiyyah merupakan siyasah yang fokus pembahasannya tentang aturan-aturan negara, termasuk undang-undang dasar, cara membuat undang-undang, lembaga pemerintahan yang

⁶ DPRD Provinsi Banten, Laporan Hasil Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Serang: CV. Amir Sila Consulting, 2022), h. 103.

demokratis, hubungan yang baik diantara pemerintah dengan rakyat, juga hak-hak yang patut dijaga.⁷ Maka sudah sangat jelas bahwasannya tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun dalam hal apapun khususnya dalam hal hak politik penyandang disabilitas. Seperti penjelasan pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

“ Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu”.⁸

Mengacu pada uraian latar belakang permasalahan diatas, peneliti bertujuan untuk melaksanakan penelitian secara mendalam mengenai “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)”.

⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 11.

⁸“Qur'an Kemenag,” diakses 23 Februari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=61&to=61>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjelaskan pengetahuan yang mendalam terkait hak politik para difabel dalam pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ditelaah berdasarkan konsep “fiqih siyasah”, sehingga dapat diketahui bagaimana pengintegrasian prinsip- prinsip siyasah dalam sistem hukum tata negara yang modern.
2. Berkontribusi dalam pengembangan kebijaksanaan pemerintah dalam upaya peningkatan hak politik penyandang disabilitas, sehingga bisa membantu pemerintah dan lembaga terkait (khususnya KPU) agar kebijakan yang dibuat bisa lebih efektif dan inklusif.
3. Menjadi bentuk kontribusi dalam bidang akademik, khususnya pengetahuan hukum dan politik, pemilihan umum, serta menjadi sumber yang membantu dan memberikan masukan serta tambahan ilmu pengetahuan akan permasalahan yang penulis teliti.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut peneliti akan menyertakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai sumber paling konkrit atas judul peneliti :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Intan Mulya Kartika (2022), dengan judul “*Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kota Cilegon)*” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten. Hasil dari penelitian tersebut ialah Sebanyak 446 pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT Kota Cilegon pada Pilkada 2020, tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak pilih disabilitas telah diupayakan melalui pendataan dan penyediaan fasilitas. Akan tetapi, aksesibilitas TPS menjadi kendala utama bagi partisipasi pemilih disabilitas yang optimal, disebabkan oleh minimnya fasilitas ramah disabilitas dan sosialisasi pemilu yang efektif.⁹ Persamaannya yaitu meneliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah 1) Fokus pembahasan yang berbeda, penelitian tersebut membahas tentang Pilkada tahun 2020 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang Pemilu tahun 2024, 2) Lokasi penelitian yang berbeda, penelitian tersebut meneliti fenomena yang terjadi di Kota Cilegon, sedangkan penelitian ini bertempat di Kabupaten Lebak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ellemmia Lorenza Pradana (2021), dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)”*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemenuhan atas

⁹ Intan Mulya Kartika, “Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kota Cilegon)” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h. ii.

hak berpartisipasi dalam politik para difabel mental didalam lokasi penelitan pada Pemilu tahun 2019 telah terpenuhi dan selaras didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas, akan tetapi belum menyeluruh dan optimal dikarenakan adanya kendala yaitu hanya penyandang disabilitas mental yang kondisi kejiwaannya stabil yang boleh memilih.¹⁰ Persamaannya yaitu meninjau pemenuhan hak politik para difabel dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dari konsep fiqih siyasah. Sedangkan perbedaannya yaitu: 1) fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis tidak hanya kepada penyandang disabilitas mental saja, tetapi semua jenis disabilitas yang ada, 2) Kebaharuan isu politik: yang dibahas dalam skripsi tersebut yaitu pemilu tahun 2019, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu pemilu yang terjadi pada tahun 2024.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ade Resha Savitri (2020), dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)”, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil dari penelitiannya yaitu KPU di lokasi penelitian tersebut telah berupaya

¹⁰Ellemmia Lorenza Pradana, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. iii.

memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas namun pelaksanaannya belum optimal karena beberapa faktor seperti kesulitan dalam memperoleh data yang tepat, minimnya pendidikan politik, TPS yang tidak aksesibilitas, minim kesadaran akan penggunaan hak politik dari diri difabel sendiri ataupun dari lingkungan keluarganya.¹¹ Persamaannya yaitu membahas hak difabel atas politik yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas. Sedangkan perbedaannya yakni fokus penelitian, objek kajian skripsi terdahulu adalah Pilkada, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pemilu.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini mencakup:

1. Fiqih Siyasah

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwasannya *siyasah syar'iyah* atau fiqih siyasah merupakan pengurusan terkait masalah-masalah umum di negara islami yang memberikan jaminan terwujudnya kesejahteraan dan terhindar dari segala kerugian atau marabahaya, dengan cara mentaati dan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pokok

¹¹ Ade Resha Savitri, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020), h. xxi.

agama Islam, sekalipun sebagian kecil bertentangan dengan pandangan mujtahid.¹²

2. Hak Politik dalam Islam

Hak politik dalam Islam menurut Dudi Badruzaman ialah hak yang melekat pada setiap warga negara yang berada di wilayah negara Islam, tiap individu juga dapat berkontribusi termasuk menangani problematika yang ada dalam negaranya.¹³

Dr. Ahmad Muflih Saefudin mengemukakan bahwa hak-hak politik Islam atas setiap individu meliputi :

- Hak Memilih
- Hak Musyawarah
- Hak Pengawasan
- Hak Pemecatan
- Hak Pencalonan dan Pemilihan

1) Hak Menduduki Jabatan.¹⁴

3. Hak Politik

Menurut Adrianus Bawawenewi hak politik ialah hak yang merekat pada individu kemudian dilindungi hukum kepadanya untuk memegang

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 27.

¹³ Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9, no. 1 (2019): h. 24.

¹⁴ Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara...", h. 30.

kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna untuk pribadi individu tersebut.¹⁵

4. Pemilihan Umum (Pemilu)

Didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

5. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur difabel atas segalanya termasuk hak yang dimilikinya. Sedangkan didalam Pasal 13 menerangkan:

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

¹⁵ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta*, (Juli 2019), h. 43.

¹⁶ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Pasal 1 Ayat (1).

- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- a) memperoleh pendidikan politik.¹⁷

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



¹⁷ “Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas,” 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian berikut mengadopsi metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research) adalah bagian dari klasifikasi penelitian hukum yang ada, yakni menganalisa bagaimana aturan bekerja pada ruang lingkup masyarakat.¹⁸ Terdapat banyak aspek penting dalam jenis penelitian hukum empiris ini, beberapa diantaranya yaitu seperti permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, efektivitas pelaksanaan dari peraturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum yang berwenang terhadap peraturan hukum yang diterapkan (dalam hal ini lembaga yang akan diteliti yaitu KPU Kabupaten Lebak), implementasi dari suatu aturan hukum di masyarakat atau lembaga/institusi hukum (Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Dilihat dari pengertian serta aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan, maka jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian berikut mengadopsi pendekatan hukum sosiologis serta pendekatan konseptual.¹⁹ Pendekatan hukum sosiologis disebut juga penelitian bertindaknya hukum (law in action), maksudnya bagaimana

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: UNRAM Press, 2020), h. 80.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, h. 89.

hukum (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas) bekerja dengan artian diimplementasikan atau diterapkan oleh salah satu aspek empiris yaitu lembaga yang memiliki kewenangan seperti KPU Kabupaten Lebak. Kemudian pendekatan konseptual yaitu pengekatan konsep dalam hal ini konsep fiqih siyasah ketika meninjau implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas di KPU Kabupaten Lebak.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai 1) data primer, serta 2) data sekunder. Data primer ialah data aktual hasil observasi lapangan, dari responden, informan serta narasumber. Maka penting untuk melakukan wawancara, atau membuat kuisioner agar memperoleh data yang valid. Adapun data sekunder sumbernya ialah literatur,²⁰ seperti buku, jurnal, skripsi serta dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan riset ini. Penulis memakai dua sumber data sekaligus sebagai upaya efektivitas dan kemudahan dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Disebabkan penelitian ini ialah penelitian lapangan dan kepustakaan, oleh sebab itu penulis mengumpulkan data dari observasi lapangan dan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, h. 101.

melakukan wawancara di KPU Kabupaten Lebak serta mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur seperti buku terkait politik, agama atau fiqih siyasah, dan tulisan-tulisan yang ada seperti jurnal, skripsi ataupun media online untuk akses terkait kebutuhan yang masi relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data didapatkan, kiranya sangat penting untuk melakukan pengolahan atau analisis data. Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa analisis data yaitu aktivitas membuat telaahan yang bisa berbentuk krikitikan, pertentangan, dukungan, tambahan atau memberikan masukan serta menarik suatu kesimpulan atas hasil riset melalui analisis mandiri yang didukung oleh kerangka teori yang relevan.²¹ Riset kali ini mengadopsi teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif berarti penulis akan memaparkan atau mendeskripsikan hasil yang diperoleh selama penelitian terkait Implementasi Pasal 13 Uncang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dengan memaparkan data-data konkrit yang didapat dari KPU Kabupaten Lebak dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan dari riset yang sudah dilaksanakan.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, h. 105.

6. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan atau validasi data ditempuh dengan tujuan memastikan bahwa penelitian yang dijalankan benar serta bersifat ilmiah dan juga memeriksa validitas data yang ada.²² Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi dalam pengujian validasi data memiliki arti pemeriksaan sumber dengan beragam cara dan waktu. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data, terbagi kedalam 3 macam yaitu:

- Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu cara dimana memastikan data yang ada terhadap beberapa sumber. Dalam penelitian ini berarti penulis akan mewawancarai tiga atau lebih narasumber di Kabupaten Lebak terkait implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta Cv, 2013), h. 273.

Tabel 1. 1 Triangulasi Sumber

Item Pertanyaan	Informan		Interpretasi
Pengetahuan terkait Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas.	Informan 1 Mengetahui keseluruhan isi Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas.	Informan 2 Terkait hak-hak politik yang diketahui sebatas hak memilih, untuk hak lainnya tidak mengetahui. Informasi terkait hak memilih didapat dari warga sekitar, itupun hanya sekedar ajakan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sehari sebelum pemilu.	Minimnya pengetahuan terkait hak politik penyandang disabilitas baik dari masyarakat sekitar maupun penyandang disabilitas itu sendiri.
	Informan 3 Terkait hak-hak politik disabilitas yang diketahui hanya dua hal, yaitu hak memilih dan aksesibilitas ketika pemilu. Hal tersebut	Informan 4 hak politik penyandang disabilitas yang diketahui hanya dua hal, yaitu hak memilih dan aksesibilitas ketika	

	diketahui dari petugas KPPS ketika membagikan c6 dan diberitahu bahwasannya akan ada petugas KPPS beserta saksi lainnya yang akan datang dan memberikan kemudahan untuk memilih dirumah mengingat kondisi tubuh yang sangat lemah	pemilu. Informasi tersebut didapatkan dari anggota keluarganya.	
Sosialisasi tentang hak politik penyandang disabilitas kepada Masyarakat sekitar	Informan 1 KPU Kabupaten Lebak sudah melaksanakan sosialisasi untuk penyandang disabilitas yang bekerjasama dengan SKh Negeri 01 Lebak dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) yang ada di Kabupaten Lebak.	Informan 2 Tidak adanya sosialisasi secara mendalam terkait hak politik bagi para penyandang disabilitas.	Tidak meratanya penyelenggaraan sosialisasi dari KPU. Hal ini terbukti dengan pengalaman yang didapatkan oleh difabel akan sosialisasi hak-hak politik

	Target utama dalam sosialisasi tersebut ialah pemilih pemula disabilitas, mereka diberitahu bagaimana tata cara memilih dalam pemilu yang akan datang serta fasilitas aksesibilitas yang ada. Sosialisasi ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan jumlah partisipasi difabel untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.		diabilitas berbeda.
	Informan 3 Sosialisasi yang diberikan oleh petugas KPPS dinilai cukup dan baik	Informan 4 Tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh petugas KPPS sekitar terkait hak politik disabilitas dalam pemilu.	

	Informan 1	Informan 2	Upaya KPU
Upaya KPU dalam menangani pemenuhan hak politik disabilitas.	Upaya pemenuhan hak para difabel yang dilakukan oleh KPU kabupaten Lebak ialah bekerjasama dengan Skh Negeri 01 Lebak dan Pertuni sebagai komunikator dengan difabel agar mereka faham akan hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan ketika pemilu. Hal ini dikarenakan dari petugas KPU sendiri tidak ada pelatihan khusus untuk melayani difabel, oleh karenanya mereka bekerjasama dengan organisasi tersebut.	Petugas KPPS dinilai kurang sigap untuk memenuhi hak bagi disabilitas ketika pemilu berlangsung. Tanggapan ini muncul dikarenakan ketika datang ke TPS sebagai seorang diasabilitas tidak didahulukan, tetapi mengantri seperti yang lainnya. Yang mana hal ini memberatkan dikarenakan kondisi fisik yang tidak mumpuni untuk menunggu lama.	dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas masih kurang efektif. Dikarenakan masih ditemui beberapa petugas naungan KPU seperti KPPS yang kurang dalam melayani difabel baik sebelum maupun ketika pemilu berlangsung.

	Informan 3 Kinerja yang diberikan oleh petugas KPPS dinilai sudah cukup baik ketika pemilu berlangsung, tidak ada perilaku diskriminatif yang diterima.	Informan 4 Merasa kurang puas dengan kinerja KPU, dikarenakan KPPS diwilayahnya kurang aktif dalam memberikan sosialisasi akan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.	
Ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 dan Pengawasan KPU	Informan 1 KPU Kabupaten Lebak sendiri telah menyediakan alat fisik guna memudahkan para difabel dalam pemilu nantinya. Seperti kursi roda bagi para penyandang disabilitas fisik, surat suara dengan huruf braille bagi disabilitas netra, alat bantu dengar bagi disabilitas	Informan 2 Informan merasa tidak menerima aksesibilitas sebagaimana mestinya ia dapatkan sebagai seorang difabel. Hal ini karena ketika pemilu berlangsung tidak ada anggota KPPS yang memberikan fasilitas berupa kursi roda ataupun penjemputan	KPU kabupaten Lebak menyatakan bahwasannya telah menyediakan berbagai alat atau fasilitas aksesibilitas bagi penyandang diabilitas. Tetapi pada prakteknya

rungu, diperkenankan datang dengan pendamping pemilih sebagai penerjemah/komunikator bagi difabel yang mana pendamping pemilih ini merupakan anggota keluarganya atau petugas KPPS atas permintaan dan persetujuan yang bersangkutan, serta difabel dengan kepayahan luar biasa sehingga tidak bisa datang ke TPS maka KPPS akan mendatangi rumah pemilih untuk membantu proses pencoblosan. Untuk pengawasan terkait pelaksanaan aksesibilitas	dari rumah ke TPS mengingat ia seorang disabilitas fisik (tidak mempunyai kaki). Hal tersebut tentu menyulitkannya ketika hendak memberikan hak pilihnya di TPS. Tak hanya itu, ketika sudah sampai di TPS masih harus menunggu lama dan tidak didahulukan.	dilapangan, masih ditemui TPS yang tidak ramah disabilitas sehingga menyulitkan para difabel ketika menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Artinya, masih terdapat tindakan diskriminatif yang diterima oleh difabel. Hal ini dapat dilihat dengan pernyataan yang
--	--	---

	bagi difabel dilakukan oleh PTPS.		berbeda, disatu sisi ada yang merasa haknya telah terpenuhi
	Informan 3 Aksesibilitas disabilitas ketika pemilu telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Petugas KPPS beserta saksi datang kerumahnya guna mempermudah dalam menyuarkan hak pilihnya. Mengingat ia seorang disabilitas fisik (lumpuh kaki) dan intelektual (pikun).	Informan 4 Aksesibilitas sebagai seorang disabilitas ketika pemilu kurang terpenuhi sebagaimana mestinya. Dikarenakan ketika pemilu TPS wilayahnya tidak menyediakan kertas pemilih khusus yang menggunakan huruf braille, mengingat ia seorang disabilitas netra. Tetapi ia diampingi oleh anggota keluarganya sebagai pendamping pemilih ketika menggunakan hak	sebagaimana mestinya dan disisi lain tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

		pilihnya di TPS.	
Harapan untuk pemilu yang akan datang	Informan 1 Harapan untuk pemilu yang akan datang adalah agar penyandang disabilitas dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan. Diharapkan juga agar ada anggota KPU dan KPPS yang berasal dari kalangan disabilitas, mengingat hingga saat ini belum ada perwakilan dari mereka dalam struktur tersebut. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam lembaga penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak politik mereka	Informan 2 Harapan untuk pemilu yang akan datang ialah hak-hak disabilitas lebih diperhatikan dan dipenuhi sebagaimana mestinya.	Baik KPU maupun para penyandang disabilitas sama-sama mengharapkan pemilu mendatang yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal hak politik disabilitas. KPU berharap agar disabilitas bisa berpartisipasi lebih, bukan hanya dalam hal menggunakan hak pilihnya

	terpenuhi dan suara mereka didengar. Dengan demikian, langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan representasi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu mendatang.		tetapi dalam partisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan para difabel lebih mengharapkan aksesibilitas
	Informan 3 Untuk pemilu yang akan datang, harapannya yaitu KPU bisa lebih tegas penghimabauan terhadap para pelaksana pemilu dibawahnya seperti KPPS agar lebih memperhatikan hak-hak politik disabilitas.	Informan 4 Harapan untuk pemilu yang akan datang yaitu lebih diperhatikan lagi hak-hak disabilitas. Khususnya untuk disabilitas netra agar kertas suara diadakan dengan huruf braille.	yang mumpuni untuk tiap TPS pada pemilu mendatang.

- Triangulasi Teknik

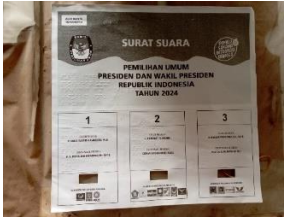
Triangulasi teknik dilakukan agar memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lebak. Dalam triangulasi ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, analisis dokumen resmi terkait kebijakan pemilu, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara yang ramah disabilitas.

Tabel 1. 2 Triangulasi Teknik

Item Pertanyaan	Teknik Pengumpulan Data		Interpretasi
	Wawancara	Observasi	
Sosialisasi tentang hak politik penyandang disabilitas kepada Masyarakat sekitar.	KPU Kabupaten Lebak telah berupaya melakukan sosialisasi tentang hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu tahun 2024 melalui kerjasama dengan SKH Negeri 02 Kabupaten	Terdapat beberapa penyandang disabilitas yang tidak mengetahui serta tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersebut. Adapun difabel yang mengatakan telah	sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak melalui kerjasamanya dengan beberapa organisasi penyandang disabilitas belum

	Lebak dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) yang ada di Kabupaten Lebak.	mendapatkan sosialisasi terkait hak politik dalam Pemilu 2024 bukan karena mengikuti sosialisasi tersebut, tetapi karena petugas KPPS yang merupakan naungan KPU mendatangi rumahnya dan menjelaskan apa saja hak yang didapatkan sebagai penyandang disabilitas.	merata, hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang diselenggarakan hanya ditempatkan atau wilayah tertentu.
	. Dokumentasi 		
Upaya KPU dalam menangani pemenuhan hak politik disabilitas.	Wawancara Kerjasama dengan SKH Negeri 02 Lebak dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Kabupaten Lebak ditempuh dengan harapan	Observasi Komunikasi dengan penyandang disabilitas ketika penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dinilai kurang. Dikarenakan difabel	Masih terjadi miskomunikasi dengan para penyandang disabilitas terkait pemenuhan hak

	memudahkan komunikasi dengan penyandang disabilitas. Dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus berbahasa isyarat bagi para pegawai KPU sendiri untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.	yang masih bisa berkomunikasi normal atau tidak menggunakan bahasa isyarat ketika Pemilu tidak mendapatkan haknya secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti mengantri, tidak didahulukan, tidak dijemput dan sebagainya.	politik dalam Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut terjadi dikarenakan sosialisai belum menjangkau daerah tertentu dan belum adanya pelatihan bahasa isyarat bagi petugas KPU Kabupaten Lebak.
	Dokumentasi 		
Ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Wawancara KPU Kabupaten Lebak telah menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan	Observasi Fasilitas aksesibilitas pada Pemilu Tahun 2024 belum merata, dikarenakan terdapat beberapa penyandang	Fasilitas aksesibilitas yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Lebak belum

dalam Pemilu 2024 dan Pengawasan KPU	Pemilu Tahun 2024.	disabilitas yang tidak mendapatkan hak-hak tersebut.	tersalurkan secara menyuluruh, sehingga memberikan pengalaman politik yang berbeda ketika penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
	Dokumentasi  		

- **Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu dilakukan melalui wawancara di waktu yang berbeda, guna menguji apakah jawaban yang diberikan akan sama atau berbeda sehingga validitas data tidak dapat diragukan lagi. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara petugas KPU ataupun penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak dalam waktu yang berbeda.

Tabel 1. 3 Triangulasi Waktu

Narasumber	Waktu pelaksanaan
Anggota KPU	1. 14 November 2024 2. 9 Desember 2024 3. 12 Desember 2024
Penyandang Disabilitas	14 – 16 November 2024

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari riset yang dilaksanakan oleh penulis yakni meliputi :

Bab I mamaparkan terkait deskripsi umum dari penelitian, seperti : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori, memuat teori-teori yang akan diteliti oleh penulis. Mencakup teori tentang fiqh siyasah (definisi, ruang lingkup, prinsip-prinsip, serta penjelasan tentang definisi dan teori siyasayah dusturiyyah), Hak Politik (definisi, cakupan serta batasan-batasannya), Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas serta Pemilu (definisi).

Bab III Kondisi Obyektif Lokaasi Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan terkait kondisi wilayah penelitian yaitu kabupaten Lebak dan juga

KPU Kabupaten Lebak baik teruraian terkait sejarah, struktur, visi dan misi serta tugas dan wewenang KPU Kabupaten Lebak.

Bab IV Analisis Data, menguraikan hasil analisis kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lebak sebagai salah satu bentuk usaha pengimplementasian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas, kemudian ditinjau atas segi fiqih siyasah.

Bab V Kesimpulan, yaitu penutup dari hasil riset. Dalam artian penguraian garis besar yang bisa diperoleh selama penelitian berlangsung dan juga sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diharapkan dapat memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.